

APSSI



Kecerdasan Sosial Mengelola Konflik


Seri Konflik Industrial, Politik dan Demokratisasi

Prolog

DR. (HC) Sri Sultan Hamengku Buwono X

Prosiding

*Konferensi Nasional Sosiologi 1
Palembang, April 2013*



**ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Ir. M. Yazid, M.Sc., Ph.D, Chi-chi Novitasari & Ir. Julian Junaidi, M.Si, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

8. Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu 127

Drs. H. Basri, M.Si & Drs. H. Nurhamlin, MS, Dosen Sosiologi, FISIPOL Universitas Riau

B. KONFLIK POLITIK & DEMOKRATISASI

9. Konflik Politik: Natur Masyarakat dan Kekuasaan 145
Novri Susan, Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya

10. Belajar Dari Konflik dan Damai Aceh 159

Dr. M Nazaruddin, Prodi Sosiologi Fisip Unimal Lhokseumawe

11. Pro-Kontra Kebijakan Relokasi Korban Erupsi Merapi Studi Kasus: Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah 167

Suryo Adi Pramono Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

12. Model Analisis Konflik Politik lokal - Pemilu Kada: Suatu Perspektif Teoritis 223

Dr. M. Ridhah Taqwa, S2 Sosiologi Fisip Unsri

13. Resolusi Konflik Pilkades Melalui Pendekatan Kultural (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga) 235

Sulyana Dadan, S.Sos., M.A & Dra. Sotyana Wardhiana, M.Kes, Jurusan Sosiologi FISIP INSOED Purwokerto

14. Maraknya Konflik Sosial Antar Warga (Desa) dan Upaya Penanganannya 249

Roslinawaty, Program Studi Sosiologi Universitas Tadulako

BELAJAR DARI KONFLIK DAN DAMAI ACEH¹

Oleh

Dr. Muhammad Nazaruddin²

Puji dan syukur kepada Allah adalah kata yang paling tepat untuk melukiskan suasana batin rakyat Aceh yang telah menikmati alam perdamaian, alam kenyamanan dan alam keamanan selama 8 tahun sejak Gerakan Aceh Merdeka yang dimotori oleh Perdana Menteri Teungku Malik Makhmud Al-Haitar dan Pemerintah Republik Indonesia yang dimotori langsung oleh Kepala Negara Republik Indonesia dan Wakilnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla menyepakati suatu nota kesepahaman bersama, MoU Helsinki pada 2005.

Suasana serba damai di Aceh yang dialami selama ini tidak akan terjadi manakala para pihak tidak membuka hati dan matanya demi menghentikan bertambahnya derai air mata, ceceran darah segar, anak-anak yang kehilangan orang tua, istri-istri yang kehilangan suami, ibu-ibu yang kehilangan putranya, pengungsian yang semakin merajalela sehingga terlunta-lunta tanpa memiliki tempat berteduh yang layak sebagai manusia dan tak terhitung sekian banyak harta benda yang terbakar dengan sia-sia atau yang ditiggalkan begitu saja.

Jalan yang dilalui untuk menuju perdamaian antara RI dan GAM adalah sangat berat. Hal ini dirasa berat terutama dalam rangka membangun rasa saling percaya. Mengenang begitu menyeramkannya zaman konflik Aceh dan begitu beratnya jalan yang dilalui untuk merajut damai Aceh tentu saja dapat menjadi mekanisme bagi para aktor yang terlibat langsung baik dalam konflik maupun perdamaian itu akan terus merawat perdamaian yang telah dicapai. Namun para pihak yang tidak mengalami langsung pahit getir konflik dan dalam merajut damai Aceh atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dari sebuah konflik, mungkin akan mengalami potensi untuk merusak damai Aceh, entah untuk kepentingan dan keuntungan mereka atau entah karena sikap emosional yang berlebihan.

¹ Makalah disampaikan pada acara Konferensi Nasional Sosiologi I dengan tema Kecerdasan Sosial dalam Mengelola Konflik. Unsri Palembang 23-25 April 2013

² Mengajar di Prodi Sosiologi Fisip Unimal Lhokseumawe.
nazaruddin_sosiologi@yahoo.com

Oleh karena itu menjaga komitmen apa yang telah disepakati dalam skema damai Aceh adalah hal yang paling hakiki yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memperkuat perdamaian Aceh. Mencoba keluar dari butir-butir yang telah disepakati adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen perdamaian.

Tentu saja menjaga dan merawat perdamaian Aceh sesuai dengan skema MoU Helsinki adalah kewajiban segenap elemen bangsa baik yang di Aceh maupun di luar Aceh. Oleh sebab itu perang dan damai Aceh ini harus mejadi pelajaran bagi anak bangsa ini untuk tidak bermaian-maian dengan komitmen kenegaraan dan kebangsaan kita bhinneka ini. Meskipun menjaga dan merawat perdamaian adalah lebih berat dari merajut perdamaian itu sendiri tetapi dengan mengambil pelajaran dari nestapa perang dan mengambil pelajaran kenikmatan alam perdamaian tentu saja dapat menjadi 'iktibar untuk terus mempertahankan perdamaian.

I

Secara tradisional kita cenderung memahami bahwa pendidikan adalah sebuah proses belajar mengajar (pembelajaran) yang ditempuh oleh seseorang dalam satu ruang kelas sekolah/dayah (pesantren). Tetapi ruang kelas yang sesungguhnya dari suatu proses pembelajaran yang ditempuh oleh seseorang adalah lingkungan seluas alam semesta. Lingkungan adalah arena kelas belajar kita semua sehingga apa saja yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi di alam semesta ini kita telah diajarkan, sedang diajarkan dan akan diajarkan. Dari cara pandang ini muncullah konsep pengalaman sebagai modal penting bagi pengetahuan. Pengetahuan membentuk pola kesadaran. Kesadaran melahirkan tindakan. Tindakan melahirkan perubahan.

Ramuan berbagai pengalaman dan pengetahuan manusia menghasilkan apa yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang dalam diskusi sosiologi dikenal berada dalam lilitan terma terapan implisit dan eksplisit. Pengalaman hidup baik langsung maupun tidak langsung yang telah terbenam dalam sanubari akan membentuk kesadaran yang akan digunakan manusia sebagai basis penuntun dan pola berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosialnya.

Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa pola pikir dan tindakan manusia merupakan cerminan dari pengalaman hidupnya. Artinya seseorang atau sekelompok orang yang selalu dapat merefresh

hidupnya tentu pengalaman itu telah menjadi satu anak tangga menuju anak tangga kehidupannya yang lebih lanjut (maju).

Dunia pendidikan formal (Ilmu-ilmu sosial dan humaniora) telah meramu pengalaman hidup manusia lain yang tentu sedikit dipengaruhi kesadaran para peramu dengan seperangkat istilah ilmiahnya sehingga melahirkan suatu kegiatan yang dikenal sebagai *academic exercise* yang dapat melahirkan dua akibat; *academic for science* dan *academic for life*.

Setiap manusia dan kelompok manusia pasti memiliki segudang pengalaman hidup masing-masing sekaligus pada saat yang sama juga memiliki suatu sistem ilmu pengetahuan yang dijalankan dalam lembaga pendidikan. Persoalannya adakah sistem ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga pendidikan kita bersifat in context atau out of context, adopsi atau adaptasi.

II

Salah satu pengalaman terpenting dalam kehidupan sosial Orang Aceh adalah konflik politik dan kekerasan bersenjata yang sepertinya berputus-putus dari sejarah hidup Orang Aceh (perang 70 tahun Aceh-Aceh, Jepang-Aceh, DI/TII-RI, GAM-RI). Jika dilihat dari rentetan perang yang mendera Aceh di atas, maka dapat dilihat perang yang satu telah menumbuhkan perang berikutnya bagi Aceh. Adakah skema ini dapat dipandang sebagai memiliki relasi konsepsi kekerasan oleh Galtung?³

Dalam konteks perang antara Orang Aceh (DI/TII dan GAM) yang sudah perang itu telah diakhiri dengan skema politik pembagian kekuasaan di antara pihak yang bertikai lalu terhentilah kekerasan senjata. Situasi politik ini kita sebut dengan perdamaian dan kita telah menikmatinya. Ini artinya situasi berada dalam arena politik. Sehingga dilakukanlah tindakan-tindakan yang dapat membuat situasi perdamaian.

³ Lihat Johan Galtung dalam "Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Kekuasaan dan Peradaban." Pustaka Eureka, Surabaya 2003

⁴ Tesis panjang lebar mengenai dua perkara ini dapat dibaca dalam Nazaruddin Umar, "Membongkar Kaum Republik: Kasus D.I. Aceh." Graffiti. 1990. M. Nazaruddin Umar, "Perlawanan Aceh: Studi Reproduksi Identitas Kecehan Oleh Elite GAM" Graffiti 2011.

Pengalaman perang dan damai yang dialami oleh Orang Aceh dapat saja diajarkan kepada generasi muda Aceh di ruang-ruang pendidikan sehingga dapat menimbulkan suatu refleksi tentang pahit getirnya peperangan sebagai upaya menghindari perang di masa depan. Dari mengambil kesimpulan bahwa dengan belajar pahit getirnya peperangan akan dapat menghentikan suatu peperangan di masa depan tidaklah memiliki nilai korespondensif bagi Aceh karena sejarah yang mengenderang perang adalah sejarah hidup Orang Aceh.⁵ Justeru yang menarik adalah kebalikannya sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Unsur-unsur ungkapan dalam bahasa Aceh "*buet pih hana prang pih tan*" merupakan refleksi bahwa perang adalah bagian dari pekerjaan Orang Aceh bahkan bagian dari identitas keacehan?

III

Karena energi perang telah melekat dengan Orang Aceh, energi ini harus ditransformasikan ke tindakan kreatif lainnya, misalnya dengan mensistematisasikan semangat kewirausahaan yang dimiliki Orang Aceh.⁷ Sekolah-sekolah dapat menyusun kurikulum-kurikulum yang dapat meningkatkan kemampuan berniaga anak didik di masa depan. Anak didik dapat saja dibekali dengan berbagai landasan pendidikan yang dapat mengantarkan mereka kepada berbagai profesi/profesi. Tetapi itu adalah persoalan dan tantangan yang bersifat mikro (dependen). Di sisi lain tantangan yang bersifat makro (independen) seperti masalah kepolitikan misalnya akan dengan sendirinya mempengaruhi aspek mikro.

Situasi kepolitikan dalam wujud perang yang telah dialami Aceh telah melahirkan suatu wacana dan tafsir tersendiri tentang hubungan antara Aceh dan RI. Suatu perang selalu didasarkan pada logika yaitu menyerang atau bertahan, yang keduanya dapat di-

⁵ Hal ini paling tidak telah berlasung di Aceh sejak pertama kalinya Negara Belanda menyerang Negara Aceh pada 1873 sampai diikrarnya janji damai antara Aceh dan Belanda pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.

⁶ Secara bebas dapat diartikan bahwa pekerjaan tidak ada, perang juga tidak ada.

⁷ Banyak literatur yang berbicara tentang bagaimana keterlibatan Orang Aceh tempo dulu dalam dunia pengolahan hasil perkebunan, perdagangan ekspor-impor rempah, pialang di pasar emas internasional. Hal ini dapat dibaca misal dalam buku "*Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Aceh*" oleh Obor. Jakarta 2005. Denys Lombard "*Kerajaan Aceh Zaman Iskandar*" Jakarta 2007

dengan terminologi membebaskan. Dalam konteks perang di Aceh secara ideologis dapat dikatakan bahwa posisi Aceh adalah membebaskan diri untuk mempertahankan diri.

Dalam situasi memperkuat perdamaian antara RI dan GAM dalam skema NKRI, tindakan yang dapat dimaknai sebagai kemauan politik pemerintah untuk menempatkan posisi Orang Aceh diperlakukan sama dengan orang lainnya di Indonesia dalam konteks kenegaraan akan dapat membentuk suatu situasi redefinisi posisi Orang Aceh dalam keindonesiaan. Di sisi lain kemauan dan kemampuan pihak GAM untuk memahami dinamika politik nasional Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki kesiapan mental untuk berbagi kewenangan dengan daerah menjadi ancaman bagi demoralisasi perdamaian abadi di Aceh.

Penegakan hukum adalah komponen lain yang sangat penting untuk merawat perdamaian. Penegakan hukum bukan saja bermakna preventive tetapi yang terpenting adalah memberikan rasa adil kepada korban tindak kekerasan baik kekerasan perang maupun kekerasan ekonomi. Terminologi dendam dapat saja muncul di sini karena merasa diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai. Rasa dendam pribadi, dendam sosial dan dendam politik di aras ini dapat memiliki kecenderungan untuk direduksi dengan penegakan hukum untuk mencari keadilan.

Peristiwa penegakan hukum di sini tidak dipahami semata-mata untuk menghukum. Bisa jadi peristiwa hukum di sini hanya sebatas pengakuan tentang kesalahan masa lalu. Pemulihan para korban pun tidak semata-mata dimaknai sekedar penggolontoran sejumlah rupiah, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya dengan membangun prasasti-prasasti sebagai bentuk penghormatan sosial kepada korban kekerasan politik atau penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan bagi keluarga korban.

Cerita yang disampaikan kepada anak-anak sekolah tentang bahwa kedudukan semua warga negara itu sama sebagai mana selalu tertera dalam bermacam peraturan perundangan dan tentu saja juga harus diperlakukan sama di depan hukum yang dapat memperkuat perdamaian Aceh di ruang kelas tidak akan memiliki makna apa-apa jika penegakan hukum tidak dapat dijalankan bagi pelaku kejahatan perang, paling tidak sebagaimana disebutkan di atas.

Di ruang kelas seorang guru harus mempunyai cerita yang hidup in context tentang orang-orang yang telah dihukum oleh negara karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan baik dalam perang maupun dalam keadaan genjatan perang atau tentang korban dan keluarganya

yang telah mendapatkan rasa keadilan dari negara (tentu saja negara yang dimaksudkan di sini diandaikan sebagai sosok pemberi rasa keadilan). Jika saja kita memiliki cerita seperti ini optimisme tentang perdamaian abadi di Aceh dalam RI akan bertambah urutannya.

Rasa saling percaya adalah komponen penting lainnya dalam memperkuat perdamaian. Jika sudah curiga maka pasti karena tidak percaya. Kerangka perdamaian Aceh dalam NKRI adalah sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki.⁸ Jika rasa kurang percaya antara Pemerintah RI dan para mantan combatan GAM terus berkembang (meskipun hal itu dapat didefinisikan sebagai dinamika dari riak kepolitikan) maka espektasi perdamaian abadi di Aceh yang diproyeksikan melalui sistem kurikulum sekolah misalnya akan mengalami ketimpangan dengan realita.

Jadi sekali lagi perdamaian tidak dapat dipertahankan dengan cerita tanpa realita. Meskipun tidak jarang kita dapat menyaksikan misalnya aparat negara dan mantan combatan yang dulu saling menyerang kini sudah dapat duduk bersama sambil menikmati kopi Aceh. Hal ini tidak dengan serta merta dapat disimpulkan reintegrasi sosial politik telah benar-benar terjadi. Bisa jadi itu adalah politik saling mengintip (semoga pendapat ini salah).

IV

Realitanya pedamaian Aceh ini dapat diwujudkan dan dipertahankan manakala pembagian kewenangan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah disepakati para pihak. Dan pembagian kewenangan dapat diraih manakala para pihak memiliki potensi negosiasi politik. Potensi negosiasi politik dapat dipertahankan manakala para pihak mampu merawat potensi konstituen. Merawat potensi konstituen hanya dapat dipertahankan dengan tindakan politik yang pro konstituen.

Pembelajaran tentang MoU Helsinki dan dinamika kepolitikan Aceh sehingga Aceh memiliki MoU Helsinki merupakan suatu keharusan bagi generasi muda penerus bangsa. Seluruh generasi muda Aceh adalah angkatan politik Aceh yang akan mewarisi sejarah politik Aceh. Generasi muda terutama generasi muda Aceh harus memahami mengapa Aceh sampai harus memiliki semacam kontrak politik antara Aceh dengan

⁸ MoU Helsinki 2005 adalah nota kesepahaman antara RI dan GAM yang isinya tidak hanya telah berhasil mengakhiri pertikaian kekerasan berkepanjangan tetapi juga menyangkut pembagian kewenangan antara Aceh dan Jakarta serta mekanisme penyelesaian sengketa para pihak.

Pemerintah Indonesia setelah Aceh sekitar 60 tahun diintegrasikan ke RI. Meskipun dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, MoU semacam ini masih dipertanyakan dan diperdebatkan kedudukan hukumnya, tetapi dalam realitas politik, MoU tersebut telah mampu membawa suatu pengaruh besar terhadap pola relasi kekuasaan antara Aceh dan Pemerintah RI.

Semua point yang tertuang dalam MoU tersebut harus didefinisikan dan ditafsirkan serta diderivasikan sesegera mungkin mengingat para pihak yang telah terlibat dalam penyusunannya masih hidup. Hal ini penting untuk dilakukan karena untuk menghindari penafsiran, pendefinisian serta penjabaran yang menyimpang dikemudian hari dari suasana batin ketika MoU Helsinki ini dilahirkan pada 2005.

Jika hal tersebut terjadi maka bibit perselisihan paling tidak di tingkat regulasi akan semakin subur yang pada masanya akan meningkat menjadi konflik yang lebih terbuka. Apalagi mengingat para pihak dari GAM belum sepenuhnya menyetujui apa yang tertuang dalam UUPA adalah sesuai dengan MoU Helsinki. Ini belum lagi kita menyebut masih ada sebagian dari pihak GAM (yang dikenal dengan nama MP-GAM) yang dari sejak semula tidak bersepakat dengan skema tawar-menawar politik RI-GAM.

Meskipun tidak seheboh MoU Helsinki 2005, Aceh juga pernah memiliki Perjanjian Lam Teh 1957 (sebuah perjanjian politik antara Pemerintah RI dengan sebagian pihak DI/TII tentang relasi Aceh-RI yang kemudian mengantarkan Aceh diberi sebutan sebagai Daerah Istimewa) tetapi karena peristiwa politik itu tidak disosialisasikan secara sistematis kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah misalnya akhirnya tidak banyak yang tahu tentang peristiwa tersebut apalagi mengetahui mengapa peristiwa tersebut harus ada di Aceh.

V

Kita tidak berharap bahwa MoU Helsinki 2005 ini akan bernasib sama dengan dengan Perjanjian Lam Teh 1957. Oleh karena itu segala kemampuan yang ada harus dikerahkan untuk menjadikan peristiwa sejarah politik yang mendorong lahirnya MoU Helsinki, butir-butir MoU Helsinki itu sendiri, kedudukan MoU Helsinki sebagai road map pola relasi kuasa Aceh dan RI harus mampu kita sosialisasikan secara sistematis. Jika hal ini tidak dapat kita lakukan, kekhawatiran tentang langkah mundur dari situasi kepolitikan Aceh dalam rangka relasi antara RI dan Aceh akan memiliki kecenderungan.

*Ureung Aceh ureung mat tuto.*⁹ Berdasarkan filosofi ini Orang Aceh harus mafhum semafhum-mafhumnya tentang *tuto* (omongan atau janji) antara Orang Aceh dan Pemerintah RI tentang relasi kuasa antara Aceh dan RI. Semua Orang Aceh harus mengerti tentang ijab-qabul antara Aceh dan RI ini karena di sana sudah jelas tertuang apa yang menjadi *bungkoh* (hak dan kewenangan) untuk Aceh dan apa yang menjadi kewenangan RI di Aceh. Mengapa hal tersebut penting dilakukan? Ini tidak lain karena memang itulah peristiwa perjalanan bangunan relasi kuasa Aceh dan RI. Hadih maja di atas juga penting untuk diimplementasikan dalam relasi kuasa antara Orang Aceh dengan Pemerintah Aceh. ini bukan saja untuk merawat relasi politik yang telah dicapai tetapi juga untuk memberi makna keberadaan Pemerintah Aceh bagi Orang Aceh secara keseluruhan tanpa kecuali.

Pelajaran penting lain yang dapat dipetik dan disosialisasikan dari adanya MoU Helsinki dan rentetan peristiwa di sekitarnya adalah bahwa Orang Aceh adalah orang yang siap berperang dan sekaligus juga siap berdamai jika sesuatu hal telah dipahami dan diyakini sebagai masalah bagi eksistensi keacehan.¹⁰ Wallhu ‘aklam.*****

Daftar Pustaka

- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Pustaka Eureka, Surabaya 2005
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda*. Gramedia Jakarta 2007
- M. Nazaruddin “*Politik Identitas Perlawanan Aceh: Studi Reproduksi Identitas Keacehan Oleh Elite GAM*” Disertasi UGM 2011
- Salinan Naskah MoU Helsinki 2005
- Sjamsuddin, Nazaruddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus DI Aceh*. Graffiti. 1990

⁹ Kata-kata bahasa Aceh ini dapat dimaknai dengan janji adalah hutang.

¹⁰ Cerita lebih lanjut tentang term ini dapat dibaca dalam *Politik Identitas Perlawanan Aceh* oleh M. Nazaruddin. Disertasi. UGM 2011.